



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewajiban dan meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu memberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- b. bahwa tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, besarnya perlu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah Kota Binjai dengan memperhatikan besaran yang berlaku di tingkat Provinsi Sumatera Utara, serta tidak mengganggu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- c. bahwa tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dihitung berdasarkan Hasil Nilai Sewa Pasar/Wajar Rumah Tinggal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro dan Rekan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Notulen Rapat DPRD Kota Binjai tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembahasan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kota Binjai;
 2. Hasil Nilai Sewa Pasar/Wajar Rumah Tinggal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro dan Rekan tanggal 28 Juli 2016;
 3. Kesimpulan Rapat tentang Pembahasan Hasil Laporan Penilaian Sewa Pasar Rumah Tinggal Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Binjai Tahun 2016 tanggal 19 September 2016 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai;

MEMUTUSKAN

jdih.binjaikota.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II BENTUK DAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 2

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 3

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| a. Ketua DPRD | Rp. 7.500.000,-/bulan |
| b. Wakil Ketua | Rp. 7.250.000,-/bulan |
| c. Anggota DPRD | Rp. 7.000.000,-/bulan |

BAB III

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Pembayaran tunjangan perumahan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Binjai Nomor 2 tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 7 Desember 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd


OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 57